



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN No. 16 Telp. 20872
BANGKINANG

KODE POS : 28412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR
Nomor : 420 /P dan K-PAUDNI/ 8066

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN POS PAUD
AQILA KID'S
KECAMATAN TAMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

Membaca : a. Rekomendasi Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Tambang Nomor : 820/UPTD-P & K/TB/496 Tanggal 25 Juni 2014
b. Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD, Taman Penitipan Anak (TPA), SPS dan Kursus Nomor: 155/P dan K-PAUDNI/2014 Tanggal 21 Juli 2014

Menimbang: a. bahwa Permohonan Izin Pendirian Pos PAUD AQILA KID'S Nomor : 008/UM.01/PAUD-AK/VIII/2014 Tanggal 20 Juni 2014
b. bahwa Laporan dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar
c. bahwa Pos PAUD yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c) di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Pos PAUD.

Mengingat: 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional